

PEMBANGUNAN MALL PELAYANAN PUBLIK TERHENTI, DPUPR KOTA TEGAL LAYANGKAN PERINGATAN



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/suarabaru.id/wp-content/uploads/2023/09/Mall.jpg>

Isi Berita:

Tegal - Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal, Jawa Tengah terlambat dan seminggu terhenti. DPUPR layangkan peringatan pertama kepada kontraktor.

"Pekerjaan terhenti sekitar seminggu. Untuk alasan terhenti nanti bisa ditanyakan langsung kepada kontraktornya. Yang jelas kita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) sudah melayangkan peringatan pertama Show Cause Meeting (SCM) rapat pembuktian ada keterlambatan pekerjaan konstruksi," kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Presetya di lokasi proyek Rabu (20/9/2023).

Heru menegaskan, untuk percepatan ada kesepakatan antara PPK, kontraktor dengan MK yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor PT Artadinata Azzahra Sejahtera. DPUPR Kota Tegal memberikan kesempatan selama dua minggu kedepan untuk mengejar keterlambatan progres kegiatan.

"Pekerjaan proyek terhenti seminggu ini kita tegur, kita SCM pertama agar pada percepatan pekerjaan ada target rijig lebih rinci lagi yang harus dipenuhi oleh kontraktor selama dua minggu kedepan," terang Heru.

Dijelaskan, sesuai aturan SCM satu dilaksanakan karena sudah ada keterlambatan pekerjaan melebihi sebesar 10 persen. Setelah SCM satu, Heru berharap mereka bisa mengejar keterlambatan pekerjaan agar berkurang dari 10 persen. Tapi, kalau dua minggu

kemudian keterlambatannya masih lebih dari 10 persen maka dilakukan SCM dua. Heru berharap tidak sampai putus kontrak, tidak ke SCM dua Tapi walaupun setelah dua minggu ke SCM dua minimal keterlambatannya berkurang.

"Mestinya sesuai kontrak pekerjaan sudah mencapai 30 persen. Sementara saat ini baru mencapai 17 persen. Jadi masih harus mengejar keterlambatan sebesar 12 persen," tutup Heru.

Komisi III DPRD Kota Tegal, menilai pekerjaan proyek tersebut sesuai jadwal harus sudah sampai 30 persen. Tapi, ternyata baru 17,3 persen. Sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 12,7 persen. "Keterlambatan ini tentu saja akan merubah jadwal. Karena keterlambatan pekerjaan lebih dari 10 persen maka telah diberi peringatan pertama oleh DPUPR Kota Tegal dengan tenggang waktu selama dua minggu," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih melalui Sisdiono.

Apabila dua minggu tidak dikerjakan kata Sisdiono akan ada peringatan kedua dengan selang waktu dua minggu. Begitu juga hingga peringatan ketiga selang waktu dua minggu. Apabila tiga kali peringatan kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, maka putus kontrak.

"Saat ini proyek masih tetap berjalan tapi mereka (kontraktor) yang menghentikan pekerjaan. Alasan berhenti kita juga tidak tahu. Rekanan tadi kita undang tidak datang. Yang jelas sudah seminggu lebih tidak ada kehidupan pekerjaan di lokasi proyek," terangnya.

Komisi III DPRD Kota Tegal berharap apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Pembangunan MPP Kota Tegal, lima lantai dikerjakan oleh PT Artadinata Azzahra Sejahtera, Susukan Kabupaten Semarang. Dengan biaya sebesar Rp 19.777.777.777.

Mulai pelaksanaan pekerjaan 3 Juli 2023 selesai 29 Desember 2023. Perhitungan progres di minggu ke 11 periode 11 September sampai dengan 17 September 2023 rekap progres rencana 30.736 persen. Progres aktual 17.971 persen dan deviasi (terlambat) 12.765 persen.-(sut)

Sumber Berita:

1. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDExNQ==>, "Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terhenti, DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan", tanggal 21 September 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/09/21/pembangunan-mall-pelayanan-publik-terhenti-dpupr-kota-tegal-layangkan-peringatan>, "Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terhenti, DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan", tanggal 21 September 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa proyek tersebut sesuai jadwal harus sudah sampai 30 persen. Tapi, ternyata baru 17,3 persen. Sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 12,7 persen. Keterlambatan ini tentu saja akan merubah jadwal. Karena keterlambatan pekerjaan lebih dari 10 persen maka telah diberi peringatan pertama oleh DPUPR Kota Tegal dengan tenggang waktu selama dua minggu. Apabila dua minggu tidak dikerjakan kata Sisdiono akan ada peringatan kedua dengan selang waktu dua minggu. Begitu juga hingga peringatan ketiga selang waktu dua minggu. Apabila tiga kali peringatan kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, maka putus kontrak.
- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :⁶
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan Akhir :

- Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku.⁷
- Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak

⁷ Samsul Ramli, “Apakah Putus Kontrak harus *Blacklist*”, diakses dari : Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa (samsulramli.net), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:39

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Loc Cit